



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa (audited) oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 19);
28. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus kas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah;	Rp. 817.539.815.857,00
b. Belanja Daerah;	Rp. 755.790.552.914,00
c. Transfer Daerah;	Rp. 116.886.067.324,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (55.136.804.381,00)
d. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.629.671.087,48
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 4.100.693.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 77.528.978.087,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 22.392.173.706,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp11.818.948.386,52 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 829.358.764.243,52
 - b. Realisasi Rp. 817.539.815.857,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 11.818.948.386,52**

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp32.130.307.985,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 787.920.860.899,00
 - b. Realisasi Rp. 755.790.552.914,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 32.130.307.985,00**

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.214.344.458,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 119.100.411.782,00
 - b. Realisasi Rp. 116.886.067.324,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.214.344.458,00**

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(defisit) Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp(22.525.704.056,48) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/(defisit) Setelah Perubahan Rp. (77.662.508.437,48)
 - b. Realisasi Rp. (55.136.804.381,00)
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (22.525.704.056,48)**

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp282.837.350,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 81.912.508.437,48
 - b. Realisasi Rp. 81.629.671.087,48
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 282.837.350,00**

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp149.307.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 4.250.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 4.100.693.000,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 149.307.000,00**

7. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp133.530.350,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 77.662.508.437,48
b. Realisasi	Rp. 77.528.978.087,48
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 133.530.350,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp. 77.662.508.437,48
b. Penggunaan tahun berjalan	Rp. 77.511.128.087,48
c. Sisa Lebih/(Kurang) pembiayaan anggaran	Rp. 22.543.554.056,48
d. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp. 22.392.173.706,48

Pasal 5

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp. 863.285.732.745,99
b. Beban-LO	Rp. 617.803.545.704,01
c. Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	
- Surplus non operasional	Rp. 0,00
- Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus/(defisit) kegiatan non operasional	Rp. 0,00
d. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/(defisit)-LO	Rp. 0,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.464.319.022.989,88
b. Surplus/(defisit)-LO	Rp. 67.289.213.283,43
c. Dampak kumulatif kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. 735.191.450,00
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.532.343.427.723,31

Pasal 7

Neraca per 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.571.928.690.459,31
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 39.585.262.736,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.571.928.690.459,31

Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal	Rp. 75.421.498.475,48
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 226.127.210.051,30
c. Arus kas dari investasi aset non keuangan	Rp. (281.089.051.092,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 17.850.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (321.516.810,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 desember 2016	Rp. 22.7521.222.584,85

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah

- daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : daftar rekapitulasi dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara.


PARAF KOORDINASI		
NO	UNITI / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	ASS. II	2
3	Ka. BADAN KEUANGAN	3
4	KABAG HUKUM	4
5	KABID AKUNTANSI	5

Ditetapkan di: Lasusua
pada tanggal : 18 Agustus 2017

Plh. BUPATI KOLAKA UTARA,



H. ISKANDAR

Diundangkan di : Lasusua
pada tanggal : 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,


H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR (1)
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (1 / 53 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ISKANDAR ADNIN, SH
Nip. 19670101 200112 1 007